

## **KEBIJAKAN PEMERINTAH, MEDIA, DAN FATWA MUI DALAM MENDINAMISASI PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**Dwi Purwoko**

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

### **ABSTRACT**

*The socio-economic phenomenon in the form of the rapid development of Islamic Islamic banking cannot be separated from government policies that provide support for this development. Regulations regarding the development of Islamic banking have provided a kind of legal certainty for the development of banks which is expected by Muslim communities who seek to invest in a bank that is deemed to be blessed by Allah SWT. The mass media is in the form of electronic media and preachers as a form of mass communication as agents in socializing Islamic banks and has also dynamized the development of Islamic banks in the country. Everything is reinforced by the MUI Fatwa which is a kind of mandatory call to invest as much as possible the Muslim community's money into a sharia bank which is considered a bank that upholds the values of justice and is considered in accordance with sharia principles.*

*Keywords: Government Policy, Media, MUI Fatwa, Islamic Bank.*

### **ABSTRAK**

*Phenomena sosial ekonomi berupa perkembangan yang pesat perbankan syariah Islam tak dapat dipisahkan dengan kebijakan pemerintah yang memberi dukungan terhadap perkembangan ini. Regulasi tentang perkembangan perbankan syariah telah memberi semacam kepastian hukum bagi perkembangan bank yang diharapkan oleh masyarakat muslim yang berupaya menanamkan investasinya di bank yang dianggap diridhoi Allah SWT. Media massa pun berupa media elektronik maupun para pendakwah sebagai wujud komunikasi massa sebagai agent dalam mensosialisasikan bank syariah telah pula mendinamisasi perkembangan bank syariah tanah air. Semuanya diperkuat oleh Fatwa MUI yang menjadi semacam seruan wajib untuk sedapat mungkin menanamkan uang masyarakat muslim ke bank syariah yang dinilai sebagai bank yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.*

*Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Media, Fatwa MUI, Bank Syariah.*

### **1. PENDAHULUAN**

Brian Kettel dalam bukunya *Case Studies in Islamic Finance* berujar: *“The Islamic Finance industry is in the midst of phenomenal expansionary phase, exhibiting average annual growth of about 15 percent in recent years. This rapid growth has been fuelled not only by surging demand for sharia-compliant products from financial institutions in the middle east and other muslim countries, but also by investors*

*around the world, thus rendering the expansion of Islamic finance a global phenomenon”*. Tampaknya pendapat Kettel ini sesuai dengan perkembangan Bank Islam di dunia berkembang dengan amat pesat.

Tidak hanya perkembangannya terkungkung pada spektrum negara-negara Islam tapi juga menembus mancanegara termasuk Inggris dan beberapa negara non

muslim lainnya. Ketertarikan orang kepada bank Islam karena didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi antara penabung dengan pihak bank atau antara peminjam kredit dan pihak bank. Perkembangan bank Islam pun melanda tanah air. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, juga tidak terlepas dari perkembangan ini. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia antara lain ditandai dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank yang beroperasi dengan sistem syariah pertama di Indonesia pada 1992. Munculnya perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip Syariah.

Konsep Bank Syariah itu sendiri merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (Syariah). Larangan agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*) merupakan *entry point* dalam sistem perbankan Syariah, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Dapat dipastikan Bank Syariah tidak akan memberi pinjaman kepada pengelola perjudian, minuman keras maupun prostitusi atau usaha makanan yang haram. Dilihat dari sisi konsep Bank Islam itu sendiri mengandung dua kata kuncinya yakni:

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
2. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadits

Adapun prinsip yang dijalankan dalam melaksanakan operasional Bank Syariah minimal ada tiga hal yaitu : Pertama

adalah prinsip keadilan, tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Kedua, prinsip Kesederajatan, Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun pihak Bank. Ketiga adalah prinsip Ketenteraman, produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain: tidak ada unsur riba dan menerapkan zakat harta. Dengan demikian nasabah merasakan ketenteraman lahir dan batin.

Bank yang beroperasi sesuai prinsip Syariah Islam adalah Bank yang operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam. Bank Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lembaga keuangan ini memberikan kredit sebagai usaha pokoknya dan jasa-jasa yang lain dalam konteks lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya

disesuaikan dengan prinsip Syariah. Bank ini tidak mengandalkan bunga karena bunga dinilai haram. Dengan demikian, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Dengan demikian Islam secara jelas mendukung investasi dan perputaran dana ketika Islam mewajibkan zakat, ia mengharuskan bahwa harta harus diinvestasikan. Islam menolak dengan tegas bunga sebagai biaya penggunaan uang sebagai alat investasi.

Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, kepercayaan (*trust*) amatlah menonjol. *Trust* itu sendiri dari sisi noun terkait dengan *reliance on the integrity, strength, ability, surety, etc., of a person or thing; confidence; confident expectation of something; hope.; confidence in the certainty of future payment for property or goods received; credit: to sell merchandise on trust; person on whom or thing on which one relies: God is my trust; the condition of one to whom something has been entrusted; the obligation or responsibility imposed on a person in whom confidence or authority is placed: a position of trust; charge, custody, or care: to leave valuables in someone's trust.* Dalam konteks *trust* pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai Syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan ketika itu. Rasulullah sendiri pernah dititipi harta oleh orang-orang Qurayis pada waktu itu, sehingga diberi gelar *Al Amin* karena terpercaya memegang amanah. Kemitraan menjadi perhatian Bank Syariah. Bank ini mendasarkan semua aktivitas bisnisnya atas dasar kesetaraan dan keadilan. Bank

semacam ini menolak unsur bunga (*riba*) yang dianggap dapat merugikan salah satu pihak. *Riba* itu sendiri secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju. Sangat menguntungkan satu pihak tapi berakibat fatal untuk banknya. *Riba*, sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar disatu pihak namun kerugian besar dipihak lain, atau malah ke dua-duanya. Terkait dengan *riba* dalam pandangan Islam hukumnya haram. Surat Al-Baqarah, ayat 275: Orang-orang yang makan (mengambil) *RIBA'* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *RIBA'*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *RIBA'*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *RIBA'*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *RIBA'*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Surat Ali 'Imran, ayat 130: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Demikian juga dengan Surat Ar-Rum, ayat 39: dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah.

Selain itu, dalam sistem Bank Syariah dana nasabah dikelola dalam

bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka Bank Syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama (titipan) maka Bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Inilah yang disebut prinsip keadilan. Mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamiin. Tidaklah mengherankan jika prinsip Syariah yang berisi keadilan dalam perbankan Islam telah pula mendapat respons yang positif dari masyarakat Islam maupun non Islam. Ia mengatakan walaupun secara kapitalis perkembangan keuangan Syariah Indonesia sudah meningkat, tapi masih kurang. Namun demikian, Hatta mengaku bahwa kebijakan pemerintah dan regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait keuangan syariah sudah komplit. Oleh karena itu, menurut Hatta, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadikan keuangan syariah sebagai keuangan umat. "Keuangan syariah adalah keuangan umat Muslim. Bahkan bukan cuma umat Muslim, justru keuangan syariah diminati non

Muslim juga," kata Hatta kepada MySharing, ditemui usai Halal bi Halal tokoh nasional bertajuk "Sinergi Tokoh, Sinergi Umat, di Menara 165, Jakarta, Rabu (12/8).

Dalam Fiqh al-Muamalat (peraturan-peraturan Islam di dalam urusan niaga), Bank Islam haruslah didasarkan dengan aturan-aturan syariah. Dasar yang prinsipil perbankan Islam ialah perkongsian untung dan rugi dan larangan ke atas riba (faedah). Di antara konsep-konsep Islam yang selalu digunakan di dalam perbankan Islam ialah perkongsian untung (Mudharabah), simpanan (Wadiah), usaha sama (Musyarakah), kos tokok (Murabahah) dan sewaan (Ijarah). Ada 9 Prinsip Dasar versi H.M. Arifin Hamid terkait dengan ekonomi syariah yaitu: Prinsip Akidah, Prinsip Ibadah, Prinsip Syariah, Prinsip Tazkiyah, Prinsip Khilafah, Prinsip Pemilikan mutlak hanya ditangan Allah SWT, Prinsip A'dalah (Keadilan), Prinsip keseimbangan (*Al-Wustha*), Prinsip Kemashalatan (*A;-Maslahan*) Prinsip akidah yang kuat. Dengan akidah yang kuat sebagai pondasi kokoh membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik lagi. Selain itu ekonomi Syariah harus didasarkan pada ibadah, sesuai dengan syariah, Tazkiyah, Khilafah dan Prinsip Pemilikan mutlak hanya ditangan Allah SWT, Prinsip A'dalah (Keadilan), Prinsip keseimbangan (*Al-Wustha*) dan Prinsip Kemashalatan (*A;-Maslahan*). Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa prinsip syariah merupakan aturan perjanjian hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip

penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*). Atau dengan adanya kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak kita (*ijarah wa iqtina*).

Secara sosiologis masyarakat yang mendukung keberadaan Bank Syariah dan adanya dukungan politis dari negara. Apalagi ada alasan empiris sebagai fakta historis yang menunjukkan bank muallamat misalnya sebagai Bank Syariah telah nyata dapat bertahan terhadap berbagai terpaan krisis sementara bank konvensional mengalami kebangkrutan. Beberapa pakar ekonomi syariah menyatakan bahwa Bank yang berlandaskan syariah mampu bertahan disaat krisis global, sedangkan Bank-Bank konvensional banyak yang bangkrut. Hal ini lebih menunjukkan fakta bahwa investasi di Bank Syariah ternyata jauh lebih aman. Apalagi adanya kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan perbankan konvensional maupun bangkrutnya bank-bank konvensional akibat krisis membuka mata masyarakat untuk mencari alternatif lain. Bank Syariah tampil hadir pada saat yang tepat. Antusias masyarakat dalam merespons sistem perbankan syariah juga merupakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan bank Islam di tanah air. Respons positif ini didasarkan pada persepsi masyarakat yang melihat bahwa kelangsungan hidup bank konvensional selalu terganggu oleh gejolak suku bunga. Dari sinilah muncul kebutuhan akan adanya suatu sistem perbankan yang tidak berbasis bunga. Menjawab kebutuhan itu sistem perbankan syariah yang berbasis bagi hasil, terkadang lebih tangguh dari sistem perbankan konvensional. Namun jika dilihat dari kacamata masyarakat sebagai

nasabah, apakah menguntungkan jika kita menyimpan uang di Bank Syariah. Setelah sekian lama terbiasa dengan sistem bunga bank konvensional, bisakah sistem Bank Syariah memberikan keuntungan yang lebih besar kepada nasabahnya. Bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem bunga pada bank konvensional, mungkin merasa ragu-ragu dengan sistem bagi hasil Bank Syariah. Sistem bagi hasil antara penyedia dana dan pengelola dana yakni pihak nasabah dan pihak bank Islam menjadi icon dan prinsip yang harus dijalankan di perbankan syariah.

Bank Islam kini telah memberi variasi produk yang responsif seperti produk *shar* yang mendapat respons positif di kalangan mahasiswa kampus karena pelayanannya dianggap mudah dan baik. Ditambah lagi dengan "sentimen" keagamaan, bank ini juga membuka layanan Tabungan Haji. Tentunya produk ini sangat relevan dan seiring dengan gairah masyarakat muslim yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima dengan cara-cara yang benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Dengan demikian, mereka juga hendak menabung terutama untuk keberangkatan ke tanah suci dengan tabungan yang "halal" pula. Harapan masyarakat ini langsung diantisipasi oleh pihak perbankan dengan meluncurkan produk tabungan haji. Apalagi para nasabahnya dimanjakan dengan kemudahan. Dimana-mana terdapat ATM bank Islam atau ATM bersama di mana Bank Islam dapat mengaksesnya. Bank Syariah bisa mengeluarkan produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Jenis Produk Bank bila dilihat dari fungsi pelayanan jasa (*service*) terdiri dari: *Transfer* (pengiriman uang); *Inkaso* (pencairan cek); *Valas* (penukaran mata uang asing); *L/C (Letter Of Credit)* dan *Letter Of Guarantee* dan lain-lain Bank

Syariah menggunakan akad dalam penetapan produknya. Akad yang dipakai sebagai dasar dalam jasa perbankan syariah. Dengan demikian akad merupakan hal yang fundamental bagi sah tidaknya transaksi.

Namun diakui bahwa peran Bank Syariah belum mampu dijalankan secara maksimal. Selain dibutuhkan lingkungan eksternal yang mendukung, agresivitas inovasi produk Bank Syariah juga ditentukan oleh "keberanian" dari pelaku Bank Syariah. Dibutuhkan inovator di lingkungan Bank Syariah yang berani "menerobos" untuk memecah stagnasi inovasi di tengah masih relatif terbatasnya regulasi yang mengatur dan menjadi *guidance* bagi pengembangan produk Bank Syariah.

## 2. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

### d. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama obyek yang diselidiki dan disebut juga observasi langsung. Dimana penelitian ini dapat dilakukan dengan tes, rekaman gambar, dan sebagainya.

### e. Wawancara

Metode wawancara/interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua

pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

### f. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, undang-undang, surat kabar, majalah, catatan-catatan, transkrip, notulen rapat, agenda, internet dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kebijakan Pemerintah

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh presiden yang bersifat nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan - ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah secara umum merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu. Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan terletak pada para pembantu presiden yaitu para menteri atau pejabat lain setingkat dengan menteri dan pimpinan sesuai dengan kebijaksanaan

pada tingkat atasnya serta perundang-undangan berupa peraturan, keputusan atau instruksi pejabat tersebut (menteri/pejabat)

Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan regulasi terkait dengan perbankan dinilai memiliki dampak bagi perkembangan positif bank Islam. Dimulai dari UU Nomor 7/1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan konsep bank bagi hasil, berdiri Bank Umum Syariah (BUS) pertama, Bank Muamalat. Setelah itu hadir UU Nomor 10/1998 tentang perubahan UU Nomor 7/1992 yang mengizinkan Bank Konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Indonesia (BI) secara resmi menerima eksistensi Bank Syariah dalam *dual banking system*. UU Nomor 23/1999 tentang BI menegaskan tanggung jawab BI untuk mengembangkan, mengatur dan mengawasi bank syariah. UU Nomor 3/2004 tentang perubahan UU Nomor 23/1999 semakin meneguhkan peran BI ini. Tidak berhenti disitu, pada saat yang tidak berjauhan pemerintah juga mengeluarkan UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor 41/2004 tentang Wakaf. Tampaknya undang-undang Nomor 10 tahun 1998 menjadi faktor dominan bagi perkembangan Bank Syariah secara nasional. Peraturan ini telah memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*, dimana Bank-Bank Konvensional yang mulai menguasai pasar melirik dan membuka usaha syariahnya. Sampai dengan bulan April 2003 di Indonesia terdapat 2 kantor Bank Umum Syariah dan 6 Unit Usaha Syariah (Bank Umum Konvensional) dengan 49 Kantor Cabang, 15 Kantor Cabang Pembantu, dan 63 Kantor Kas. Juga terdapat 86 Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang tersebar di Indonesia. Bahkan BCA telah pula membuka layanan syariah kepada publik.

Dalam proses dinamika yang amat intens seyogyanya pemerintah harus memformulasikan kebijakan yang tepat dan signifikan bagi perkembangan Bank Islam seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di bidang keuangan syariah ini tentu saja membuka peluang bagi Indonesia untuk juga ikut lebih aktif didalamnya. Pemerintah juga memiliki kepentingan dalam menjaga kelangsungan stabilitas ekonomi tanah air sebab pengalaman di masa krisis seputar tahun 1998 menunjukkan bahwa Bank (dan lembaga keuangan) Syariah terbukti mampu bertahan dari berbagai guncangan dan relatif tidak membutuhkan banyak bantuan pemerintah. Ini berarti bahwa upaya pengembangan lembaga keuangan syariah juga sekaligus akan membantu ketahanan perekonomian nasional. Untuk itu, harus didesain kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, sekaligus memungkinkan lahirnya pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonomi untuk menghasilkan konsep atau teori ekonomi Islam yang betul-betul menguntungkan dan sejalan dengan hukum Islam. Bagi masyarakat Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang mendukung Bank Syariah diamini oleh para ulama. Sebagai contoh apa yang dikemukakan anggota Pleno Dewan Syariah Nasional MUI, Rahmat Hidayat, yang dilansir *Republika* (16/6). "*Political will* untuk perkembangan ekonomi syariah mutlak harus dimiliki pemerintah mendatang", Ia menambahkan bahwa saat ini Indonesia memiliki potensi menjadi pasar syariah terbesar di dunia. Apalagi pemahaman masyarakat semakin baik dan mulai menggunakan berbagai skema syariah. Selain itu industri makanan halal juga mulai berkembang, begitu juga

dengan lembaga keuangan syariah dan pariwisata syariah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Himpuh) Muharom Ahmad mengatakan, dalam kapasitas operasional bank konvensional lebih luas seperti Bank BRI, BNI dan Mandiri hal ini menjadi kebijakan penyetoran yang akan diberlakukan kepada masyarakat. Dukungan juga dikemukakan oleh salah satu pejabat Kemenag. Ia menyatakan bahwa pengelolaan dana haji yang dikelola Bank Syariah lebih kepada untuk mengakomodir penyelenggaraan haji dalam penyelenggaraan hukum-hukum syariah. "Hal ini masuk kepada pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan sesuai agama menjadi lebih utuh dan aman jika menggunakan syariah dikelola syariah keuangan," tandasnya saat dihubungi Koran SINDO, Rabu (17/4/2013)

### 3.2 Media Massa

John Vivian dalam buku *the Media of Mass Communication* tahun 1991 menegaskan ada 4 fungsi media massa yakni:

1. *Providing information*
2. *Providing entertainment*
3. *Helping to persuade*
4. *Contributing to social cohesion*

Bila dilihat dari peran media di atas jelas perkembangan bank syariah tak lepas dari peran media massa yang memberi informasi yang kemudian dapat merubah perilaku masyarakat yang tadinya terkonsentrasi ke bank konvensional beralih ke perbankan syariah.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa perkembangan perbankan syariah didukung masyarakat muslim dan bersifat politis. Perkembangannya tidak lepas dari dukungan para pendakwah di kalangan tokoh masyarakat dan agama.

Materi dakwah yang disampaikan terutama oleh para dai belumlah maksimal. Sebab rata-rata materi dakwah Jumat misalnya dari 50 mesjid di mana dalam satu bulan terdapat 4 pelaksanaan sholat Jum'at berarti totalnya ada 200 kali kutbah Jumat, hanya 12 orang da'i yang menyinggung materi tentang ekonomi syariah selebihnya lebih banyak berbicara tentang ibadah dan akhirat saja. Meskipun demikian ada media masa yang secara masif memberitakan tentang pentingnya pelaksanaan ekonomi syariah sebagai bentuk puritanisasi dalam penerapan syariah Islam dalam bidang ekonomi. Tayangan Metro TV yang seringkali menyuguhkan peran Bank Syariah dan pentingnya umat memilih Bank Syariah merupakan proses spesialisasi yang tak langsung untuk menarik hati masyarakat terhadap Bank tersebut. Media masa berupa surat kabar dan majalah yang memperkenalkan produk syariah telah pula berdampak pada dorongan masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank Syariah.

Dengan demikian, jelas bahwa media memiliki keterkaitan dengan pembentukan sikap. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Joseph Klapper (Jalaludin Rachmad, 1985:232) yang menghasilkan beberapa hal tentang keterkaitan antara media dengan pembentukan sikap Pengaruh media diantaranya terkait dengan faktor predisposisi personal, proses selektif dan keanggotaan kelompok; Karena faktor-faktor tersebut, media sebagai instrumen komunikasi biasanya memperkokoh sikap dan pendapat yang ada, walaupun kadang-kadang berfungsi sebagai media pengubah (*agent of change*); Bila media menimbulkan perubahan sikap, perubahan kecil pada intensitas sikap lebih umum terjadi daripada "konversi" (perubahan seluruh sikap) dari satu sisi

masalah ke sisi yang lain; Media cukup efektif dalam mengubah sikap dan Media cukup efektif dalam menciptakan pendapat tentang masalah-masalah baru. Dengan media baik itu melalui elektronik maupun media cetak boleh jadi ada transformasi perilaku dalam memilih bank yang hendak dipilih oleh masyarakat.

### 3.3 Fatwa MUI

Fatwa merupakan pendapat hukum yang diberikan oleh seorang ulama (faqih) kepada seseorang atau masyarakat yang mengajukan pertanyaan menyangkut hukum kasus yang sedang dialaminya tanpa mengikat. Pengertian Fatwa ini menjadi penting untuk dikemukakan, karena sering sekali ia dipadankan dengan terma fiqhi, ijtihad atau hukum Islam. Dalam konteks ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga Bank adalah haram hukumnya telah pula mempengaruhi alam pikir masyarakat untuk menaruh sejumlah uangnya di Bank-Bank Syariah. Keefektifan fatwa ini dapat dimengerti ketika kita melihat realitas masyarakat Makasar yang kental dengan semangat religius agama dan menghargai ketokohan ulama.

Respons positif selain didukung komponen organisasi masyarakat muslim, cendekiawan muslim, partai politik dan elite politik. Namun perkembangan Bank Syariah cukup mengkhawatirkan karena perkembangannya banyak didorong rasionalisasi kelembagaan ekonomi tapi tak terhubung secara maksimal dengan sosiologi masyarakat jadi tidak tumbuh dari bawah. Hal ini dapat dipahami karena para

ustadz kurang paham tentang paradigma ekonomi syariah. Kebijakan ekonomi syariah berjalan pada aras kelembagaan negara dan tidak merekrut tenaga masyarakat. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan Bank Syariah ke depan.

Antusias juga datang dari kalangan pelaku perbankan dan masyarakat yang merasa yakin bahwa prospek perkembangan Bank Syariah terus akan melaju sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin meyakini akan kebenaran agamanya. "Taat" menjadi daya tarik tersendiri bagi perbankan. Bahkan pihak pelaku perbankan merasa tertinggal dengan semakin besarnya animo masyarakat untuk meminjam dan menginvestasikan dananya ke Bank ini. Sebagai contoh produk pinjaman untuk KPR harus segera diantisipasi. apakah Dewan Syariah menghalalkan untuk memberi pinjaman kepada mereka guna memiliki rumah. Tentunya yang perlu diperhatikan adalah bahwa Bergeraknya Bank Syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah. Meski banyak kendala yang dihadapi yang jelas adalah bahwa Bank yang lahir relatif baru dibandingkan bank konvensional tentunya masih menyisakan harapan besar bagi perkembangan perbankan ini. Penyempurnaan *Human Resource Development* dan *Public Servis*, serta profesionalitas Bank menjadi penting diperhatikan agar terus dapat berkembang lebih pesat lagi.

Bila perbankan Islam tetap pada komitmen untuk mendorong kemajuan pembangunan ekonomi umat, maka Bank Islam tidak sekedar eksist tapi juga terus mendapat dukungan masyarakat untuk terus berkembang. Tentunya tujuan ini terkait dengan pandangan Islam bahwa tujuan

perbankan Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan religius dan ideologis.

#### 4. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah melalui regulasi diantaranya UU Nomor 19 tahun 1998 melegalkan kaum muslimin dalam menginvestasikan uangnya ke Bank-Bank Syariah karena UU yang merupakan hukum tersebut memberi dukungan bagi berdirinya bank yang berasaskan syariah. Kebijakan pemerintah ini mendorong perkembangan bank syariah yang semakin pesat dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Hal ini menunjukkan kekuatan bagi perbankan ini yang didukung tidak hanya oleh hukum yang ada tapi juga oleh semangat yang bersifat ideologis dan politis. Sebagai sebuah pedoman hidup dan pandangan hidup yang menjadikan Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan ekonomi khususnya perbankan. Demikian juga media massa melalui media elektronik dan komunikasi para pendakwah serta fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah juga turut memiliki andil dalam mendinamisasikan perkembangan Bank Syariah di tanah air.

#### DAFTAR PUSTAKA

Chapra, M. Umar. "Monetary Management in an Islamic Economy". *Islamic Economics Studies*, Vol. 4, No. 1, December 1996.

Dunn N, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua, Yogyakarta: UGM Press, 2013.

Karim, Adiyatwarman A., "Potensi Perbankan Syariah di Indonsia", dalam Iman Hilman dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

Lewis, Mervyn K dan Latifa M. Alganoud, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta : Serambi, 2007.

Hamid, Arifin HM., "Sistem Ekonomi Syariah: Aplikasinya pada Bank Syariah dan Institusi Bank Syariah Lainnya," Makalah dalam Sosialisasi Perbankan Syariah Kerjasama BI, Kendari, 16 September 2008.

Qadhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj., Jakarta: Robbani Press, 2001

Rafiq, Ahmad., *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor, 1999:286

